



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ARFAH FAHARUDDIN, umur 35 tahun, Tempat tanggal lahir di Barru, 11 Oktober 1977, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, status perkawinan kawin, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Dusun Maralleng No. 038 a/C, Desa Pao-pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, pendidikan SLTA;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara permohonan ini;

Telah memperhatikan dan meneliti alat bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 Maret 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru dengan Register Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Bar telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk NIK: 7311025110770002 tanggal 03 Oktober 2012, tertera identitas pemohon yaitu ARFAH FAHARUDDIN yang lahir di Barru pada tanggal 11 Oktber 1977;
2. Bahwa didalam Kartu Keluarga pemohon Nomor: 73110205120900002 tanggal 16 April 2015, tertera identitas pemohon yaitu ARFAH FAHARUDDIN yang lahir di Barru pada tanggal 11 Oktber 1977;
3. Bahwa didalam Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Pemohon nomor : 06 OC oh 0714604 tanggal 2 Juni 1987, tertera identitas pemohon yaitu ARFAH yang lahir di Barru pada tanggal 11 Oktber 1969;
4. Bahwa didalam Ijazah Pemohon, tertera nama ayah kandung pemohon yaitu BAHARUDDIN;
5. Bahwa di dalam Kartu keluarga pemohon, tertera nama ayah kandung pemohon yaitu PAHARUDDIN;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ada perbedaan penulisan Nama dan tahun Kelahiran Pemohon, sebagaimana tertera dalam Data Kependudukan Pemohon yaitu ARFAH FAHARUDDIN yang lahir di Barru pada tanggal 11 Oktber 1977 sedangkan pada Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Pemohon tertera ARFAH yang lahir di Barru pada tanggal 11 Oktber 1969;
7. Bahwa ada perbedaan penulisan nama ayah kandung pemohon sebagaimana tertera dalam Ijazah pemohon yaitu BAHARUDDIN, sedangkan pada Kartu Keluarga Pemohon tertera yaitu PAHARUDDIN;
8. Bahwa nama ayah kandung pemohon yang sebenarnya adalah BAHARUDDIN;
9. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan penulisan nama dan tahun kelahiran pemohon yang semula ARFAH FAHARUDDIN yang lahir di Barru pada tanggal 11 Oktber 1977 diperbaiki menjadi ARFAH yang lahir di Barru pada tanggal 11 Oktber 1969;
10. Bahwa adapun tujuan pemohon mengajukan perbaikan nama dan tahun Kelahirannya agar dokumen-dokumen pemohon ada kesesuaian sehingga pemohon mendapatkan kemudahan baik dalam pengurusan surat-suratnya maupun untuk kepentingan hukum yang lain;
11. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor: 430/310/Disdukcapil/BR/IX/2022 tanggal 05 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, mengenai permohonan perubahan Data Kependudukan Pemohon;
12. Bahwa atas perubahan data pada data kependudukan pemohon tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Barru/Hakim Pengadilan Negeri Barru mengabulkan permohonan Pemohon dan dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Nama dan Tahun Kelahiran pemohon yang semula ARFAH FAHARUDDIN yang lahir di Barru pada tanggal 11 Oktber 1977 sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk NIK : 7311025110770002 tanggal 03 Oktober 2012, Kartu Keluarga Nomor : 7311041512090012 tanggal 08 Agustus 2017 diperbaiki menjadi ARFAH yang lahir di Barru pada tanggal 11 Oktber 1969 sebagaimana tertera pada Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Pemohon nomor : 06 OC oh 0714604 tanggal 2 Juni 1987;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa nama ayah kandung pemohon yang sebenarnya adalah BAHARUDDIN;
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru ;
5. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perubahan atau perbaikan data kependudukan Pemohon untuk dicatatkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu ;
6. Menghukum biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dengan NIK 7311025110770002 atas nama ARFAH FAHARUDDIN, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311020512090002, tanggal 16 April 2015 dengan kepala keluarga bernama ANWAR RAHIM, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 294/04/II/1997, tanggal 22 Februari 1997 yang menyatakan ANWAR RAHIM telah melangsungkan akad nikah dengan ARFAH FAHARUDDIN dengan wali nikah FAHARUDDIN, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah SMA Negeri Barru No. 06OCoh0714604 tanggal 2 Juni 1987 atas nama ARFAH anak BAHARUDDIN, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Rekomendasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor 470/310/Disdukcapil/BR/IX/2022 perihal Penerbitan Penetapan Pengadilan yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 5 September 2022 oleh Andi Tenri Atu, SE, selaku Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil a.n. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Hajar binti H. Mekka Yusuf

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi merupakan Sepupu 2 (dua) kali Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Maralleng No. 038 a/C, Desa Pao-pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa Pemohon menikah dengan ANWAR RAHIM pada tanggal 16 Februari 1997;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah ARFAH lahir pada tanggal 11 Oktober 1969;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis pada KTP dan KK adalah ARFAH FAHARUDDIN;
- Bahwa tanggal kelahiran Pemohon yang tertulis pada KTP dan KK adalah 11 Oktober 1977;
- Bahwa nama Bapak Pemohon yang benar adalah BAHARUDDIN;
- Bahwa nama Bapak Pemohon yang tertulis pada KK dan Kutipan Akta Nikah adalah Faharuddin;
- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki data kependudukan karena adanya kesalahan pada waktu pencatatan peristiwa kelahiran;
- Bahwa Keluarga Pemohon tidak keberatan mengenai Permohonan Pemohon;

2. Saksi Darmah, B.Sc binti Baharuddin

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon merupakan Saudara kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Lampoko, Desa Lampoko, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa Pemohon menikah dengan ANWAR RAHIM pada tanggal 16 Februari 1997;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah ARFAH lahir pada tanggal 11 Oktober 1969;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis pada KTP dan KK adalah ARFAH FAHARUDDIN;
- Bahwa tanggal kelahiran Pemohon yang tertulis pada KTP dan KK adalah 11 Oktober 1977;
- Bahwa nama Bapak Pemohon yang benar adalah BAHARUDDIN;
- Bahwa nama Bapak Pemohon yang tertulis pada KK dan Kutipan Akta Nikah adalah Faharuddin;
- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki data kependudukan karena adanya kesalahan pada waktu pencatatan peristiwa kelahiran;
- Bahwa Keluarga Pemohon tidak keberatan mengenai Permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah perbaikan nama dan tahun kelahiran Pemohon serta nama Bapak Pemohon pada data kependudukan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 BW, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya dan Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Barru berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon dan bersesuaian dengan keterangan saksi, telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di Dusun Maralleng No. 038 a/C, Desa Pao-pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, yang mana tempat atau wilayah tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Barru, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Barru berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim akan memeriksa terlebih dahulu formalitas atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi Hajar binti H. Mekka Yusuf dan Saksi Darmah, B.Sc binti Baharuddin yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mencermati bukti surat yang diajukan pihak Pemohon di persidangan, maka menurut Hakim bahwa bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti hukum yang sah sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg Jo. Pasal 1866 BW;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mencermati bukti saksi yang diajukan pihak Pemohon di persidangan, maka menurut Hakim bahwa bukti saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti hukum yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (2) R.Bg Jo. Pasal 1910 ayat (2) BW;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, yang satu sama lain telah saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Maralleng No. 038 a/C, Desa Pao-pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah ARFAH lahir pada tanggal 11 Oktober 1969 sebagaimana dalam Surat Tanda Tamat Belajar SMA Negeri Barru (vide bukti P-5);
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis pada KTP dan KK adalah ARFAH FAHARUDDIN;
- Bahwa tanggal kelahiran Pemohon yang tertulis pada KTP dan KK adalah 11 Oktober 1977;
- Bahwa nama Bapak Pemohon yang benar adalah BAHARUDDIN sebagaimana dalam Surat Tanda Tamat Belajar SMA Negeri Barru (vide bukti P-5);
- Bahwa nama Bapak Pemohon yang tertulis pada KK dan Kutipan Akta Nikah adalah Faharuddin;
- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki data kependudukan karena adanya kesalahan pada waktu pencatatan peristiwa kelahiran;
- Bahwa Keluarga Pemohon tidak keberatan mengenai Permohonan Pemohon;
- Bahwa perbaikan identitas Pemohon tidak bertentangan dengan kesusilaan, adat istiadat dan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 menentukan bahwa pencatatan perubahan pada dokumen kependudukan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 Pemohon, Hakim menilai berdasarkan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5, serta berdasarkan keterangan saksi dapat disimpulkan bahwa benar identitas Pemohon ialah ARFAH lahir pada tanggal 11 Oktober 1969 dan dikarenakan adanya kesalahan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan peristiwa kelahiran menyebabkan nama dan tanggal lahir Pemohon di data kependudukan menjadi ARFAH FAHARUDDIN lahir pada tanggal 11 Oktober 1977. Oleh karena itu, terhadap petitum nomor 2 Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 Pemohon, Hakim menilai petitum nomor 3 Pemohon bertentangan dengan asas yang menyatakan bahwa perkara permohonan hanya mencakup 1 (satu) objek permohonan namun Hakim berpendapat bahwa asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan lebih diutamakan demi terwujudnya keadilan yang bermanfaat. Sehingga terhadap petitum nomor 3 Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut, Hakim menilai berdasarkan bukti surat tertanda P-4 dan P-5, serta berdasarkan keterangan saksi dapat disimpulkan bahwa benar nama Bapak Pemohon ialah BAHARUDDIN dan dikarenakan adanya kesalahan pencatatan data kependudukan menyebabkan nama Bapak Pemohon di data kependudukan menjadi FAHARUDDIN. Oleh karena itu, terhadap petitum nomor 3 Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a jo. Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Bukti Surat P-10, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang administrasi kependudukan dapat disimpulkan bahwa kewajiban Pemohon melaporkan peristiwa penting tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru dan selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkewajiban untuk mencatatkan perubahan data kependudukan tersebut sehingga dalam hal ini perlu memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perubahan data kependudukan tersebut untuk proses pencatatan, sehingga petitum nomor 4 dan petitum nomor 5 sudah selayaknya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas seluruh petitum pemohon dikabulkan, maka petitum nomor 1 Pemohon harus dinyatakan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sehingga sudah selayaknya petitum nomor 6 permohonan Pemohon juga dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan perundang-undangan lainnya;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Bar



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Nama dan Tahun Kelahiran pemohon yang semula ARFAH FAHARUDDIN yang lahir di Barru pada tanggal 11 Oktober 1977 sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk NIK: 7311025110770002 tanggal 03 Oktober 2012, Kartu Keluarga Nomor: 7311041512090012 tanggal 08 Agustus 2017 diperbaiki menjadi ARFAH yang lahir di Barru pada tanggal 11 Oktober 1969 sebagaimana tertera pada Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Pemohon nomor: 06 OC oh 0714604 tanggal 2 Juni 1987;
3. Menyatakan bahwa nama ayah kandung pemohon yang sebenarnya adalah BAHARUDDIN;
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
5. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perubahan data kependudukan atau dicatatkan pada catatan pinggir dokumen kependudukan yang bersangkutan;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 oleh FIRMANSYAH TAUFIK, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Barru dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ANWAR Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ANWAR

FIRMANSYAH TAUFIK, S.H.

Perincian Biaya Penetapan :

Biaya Proses : Rp 50.000,00

Biaya PNBP : Rp 50.000,00

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Materai : Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)